

Tradisi Mbangun Nikah Dalam Tinjauan Hukum Islam; Studi Kasus Di Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojoroto Kota Kediri

Zarwaki¹, Moh. Yustafad²

¹Institut Agama Islam Tribakti Kediri, ²Institut Agama Islam Tribakti Kediri
¹azzarwaki98@gmail.com, ²yustafad02@gmail.com

Abstract

Marriage is valid if it has fulfilled the conditions of the contract, all the conditions for the contract are valid and all the conditions for the implementation have been carried out, namely two people who are in a contract, experts in performing the contract, sighat which signifies the possession of eternal pleasure, united in one assembly of consent. qabul, there is no difference between the two, each of the ijab and qabul parties hear each other's voices, the wife acts as the recipient of the marriage that is being held, the presence of two witnesses who meet the requirements as witnesses and the two parties to the contract must be reasonable, baligh. When these conditions are collected, the marriage contract becomes valid and creates syara' influences. The people of Bandar lor Village, Mojoroto District, Kediri City, in general are more familiar with the term Mbangun nikah, the meaning of the marriage ceremony itself is to renew the marriage. In fiqh terms it is called Tajiddun Nikah. . This study will discuss the problem of how to review Islamic law on the Mbangun nikah tradition and how the views of the people of Bandar Lor regarding the Mbangun nikah tradition. This research is a field research or commonly known as Field Research. The data collection process used by the author to obtain data related to the implementation of building marriages is to conduct direct interviews with religious leaders and actors in building community marriages. The results of the study are in a review of Islamic law, the law of building marriage is okay, with elements of sharpness (beautification) and ihtiyat (prudence), and similarly building marriage is not allowed if there are elements to damage the first contract. As for the views of the people of Bandar lor Village, regarding the tradition of building marriages, it is a customary tradition or habit that is carried out from generation to generation, when there is a lack of household harmony, rizki, has not been given offspring, but for today's society very few are familiar with the term marriage building. but what is known today is tajdidun nikah, which essentially renews marriage, where building marriage is a Javanese term and tajdidun marriage is a fiqh term.

Keywords: *Tradition of Mbangun Nikah, Household Harmony, Islamic Law.*

Abstrak

Pernikahan adalah sah jika sudah memenuhi persyaratan akad, semua syarat sah akad dan semua syarat-syarat pelaksanaan seperti yang telah dilaksanakan yaitu dua orang yang berakad, ahli dalam melakukan akad, sighat yang menandakan pemilikan rasa senang secara abadi, bersatu di dalam satu majelis ijab-qabul, tidak adanya perbedaan di antara keduanya, masing-masing dari pihak ijab dan qabul saling mendengar suara yang lain, istri berperan sebagai penerima perkawinan yang diakadi, hadinya dua saksi

yang memenuhi syarat-syarat sebagai saksi dan dua pihak yang berakad harus berakal, baligh. Ketika terkumpul beberapa syarat tersebut maka akad pernikahan menjadi sah dan menimbulkan pengaruh-pengaruh syara' Masyarakat Kelurahan Bandar lor Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, pada umumnya lebih mengenal istilah *Mbangun nikah*, arti dari *bangun nikah* itu sendiri adalah memperbaharui nikah. dalam istilah fiqih dinamakan *Tajiddun Nikah*. Penelitian ini akan membahas permasalahan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap tradisi Mbangun nikah dan bagaimana pandangan masyarakat Bandar Lor mengenai tradisi Mbangun nikah. penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau yang biasa dikenal dengan istilah *Field Research*, Proses pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mendapatkan data-data terkait pelaksanaan *mbangun nikah* adalah melakukan wawancara secara langsung terhadap tokoh agama dan para pelaku *mbangun nikah* masyarakat. Hasil Penelitian yaitu dalam tinjauan hukum islam, hukum *Mbangun nikah* boleh-boleh saja, dengan unsur *Tajammul* (memperindah) dan *ihhtiyat* (kehati-hatian), dan begitupun *Mbangun nikah* tidak boleh apabila ada unsur untuk merusak akad yang pertama. Adapun pandangan masyarakat Kelurahan Bandar lor, mengenai Tradisi *Mbangun nikah*, adalah merupakan Tradisi adat atau kebiasaan yang di lakukan turun temurun, ketika terjadinya kurang keharmonisan rumah tangga, rizki, belum diberikan keturunan, akan tetapi untuk masyarakat sekarang sedikit sekali yang mengenal istilah *Mbangun nikah*, tapi yang dikenal sekarang *tajdidun nikah*, yang mana intinya sama-sama memperbaharui nikah, yang mana *Mbangun nikah* itu istilah jawa dan *tajdidun nikah* istilah fiqih.

Kata Kunci : *Tradisi Mbangun Nikah, Keharmonisan Rumah Tangga , Hukum Islam,*

Pendahuluan

Salah satu dari sunnatullah yang berlaku umum pada semua mahluk-Nya adalah pernikahan. Pernikahan merupakan satu dari sekian tahapan kehidupan yang dialami oleh semua manusia jika mereka telah sampai *akil baligh*. Perkawinan adalah ketika dua manusia yang berbeda jenis kelamin menyatu karena keduanya sudah halal dan menjadi suami-isteri.¹

Pernikahan adalah acara yang sacral guna mempersatukan antara perempuan dan laki-laki yang ada awalnya mereka berdiri sendiri dan terpisah.² Kata nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk *masdar* dari *nakaha*, yang artinya menggabungkan, mengumpulkan, atau menjodohkan. Selain itu, nikah juga berarti bersetubuh. Menurut syara', nikah adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antar

¹ Ahmad Beni Saebani, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandung: Pustaka setia, 2011), 30-32.

² Khoiruddin Nasution, *Hukum perkawinan I* (Yogyakarta: ACAdemia, 2013), 20.

keduanya³ dalam suatu pengertian yang lebih luas, pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama-sama dalam suatu rumah tangga dan membuat keturunan yang di laksanakan sesuai syariat islam.

Menurut UU RI No.1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang dasar perkawinan disebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pernikahan adalah sah jika sudah memenuhi persyaratan akad, semua syarat sah akad dan semua syarat-syarat pelaksanaan seperti yang telah dilaksanakan yaitu dua orang yang berakad, ahli dalam melakukan akad, *sighat* yang menandakan pemilikan rasa senang secara abadi, bersatu di dalam satu majelis ijab-qabul, tidak adanya perbedaan di antara keduanya, masing-masing dari pihak ijab dan qabul saling mendengar suara yang lain, istri berperan sebagai penerima perkawinan yang diakadi, hadinya dua saksi yang memenuhi syarat-syarat sebagai saksi dan dua pihak yang berakad harus berakal, baligh. Jika pihak yang berkuasa dari salah satu pihak yang berakad bukan merupakan orang tuanya maka harus ada penunjukkan kekuasaan yang dibenarkan secara syara'. Ketika hal-hal tersebut sudah terpenuhi, maka akad akan sah dan melahirkan pengaruh-pengaruh syara'.⁴

Pernikahan sebagai salah satu syariat Islam merupakan ketetapan Allah atas segala makhluk.⁵ Ditinjau dari segi ibadah, dengan pernikahan berarti telah melaksanakan sunnah nabi, sedangkan menyendiri dengan tidak kawin adalah menyalahi sunnah nabi. Pada hakikatnya pernikahan dilakukan diantaranya guna mengikuti Sunnah Nabi SAW, Menjaga diri dari kerusakan hawa nafsu, memperbaiki keturunan dan membuka jalan rizki.⁶ Rasulullah saw juga telah memerintahkan agar orang-orang yang telah mempunyai kesanggupan untuk segera melakukan pernikahan, karena akan memelihara diri dari perbuatan yang dilarang Allah.⁷

³ Moh.Saifulloh Al Aziz, *Fiqh Islam Lengkap* (Surabaya:Terbit Terang,, 2005), 473.

⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawaas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2011), 127.

⁵ Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhu'I Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung : Mizan, 1998), 191.

⁶ Ibrohim al-Bajjuri, *Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al- Qorib*, juz 2 (Beirut: Dar al- Kutub al- Ilmiyah, 2010), 172-173.

⁷ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Cet ke-3* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 5.

Secara hukum perkawinan atau pernikahan merupakan perjanjian yang kuat sebagaimana firman Allah :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا-٢١

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.⁸

Oleh karena itu, sebagai ikatan suci dan mulia sudah menjadi kewajiban yang mutlak bagi seorang suami istri untuk menjaga ikatan tersebut dengan sungguh-sungguh.⁹

Karena pernikahan merupakan perjanjian maka dalam pernikahan ini punya sifat-sifat yaitu; tidak bisa dilaksanakan jika tidak memperoleh persetujuan dari kedua belah pihak, mengikat antara hak-hak dan kewajiban, sedangkan ketentuan yang ada pada persetujuan tersebut bisa dirubah sesuai mufakat masing-masing.¹⁰

Dalam konsep fikih *Munakahat*, istilah Pengulangan nikah tidak ada. Yang ada hanyalah pembaharuan nikah disebut dengan *Tajiddun* nikah atau yang lebih di kenal oleh masyarakat *mbangun nikah*. *Tajiddun* nikah adalah pembaharuan akad atau memperbaharui akad nikah. Menurut pendapat yang shahih, memperbarui nikah itu hukumnya *jawaz* (boleh).¹¹ Ulama Syafi’iyah yang berpendapat bahwa *Tajiddun Nikah* dapat membatalkan nikah sebelumnya, antara lain Yusuf Al- Ardabili al-Syafi’i, ulama terkemuka mazhab Syafi’i berpendapat “*Jika seorang suami memperbaharui nikah kepada isterinya, maka wajib memberi mahar lain, karena ia mengakui perceraian dan memperbaharui nikah termasuk mengurangi (hitungan) talaq. Kalau dilakukan sampai tiga kali, maka diperlukan muhallil.*”¹²

Masyarakat Kelurahan Bandar lor Kecamatan Mojojoto Kota Kediri, pada umumnya lebih mengenal istilah *Mbangun nikah*, arti dari *bangun nikah* itu sendiri

⁸ Q.S An Nisa : 21.

⁹ Khoiruddin Nasution, *Hukum perkawinan I*, 28.

¹⁰ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, 5.

¹¹ <http://pusat konsultasi Islam.blogspot.com/hukum-akad-nikah-ulang-untuk legalit as-surat-nikah.di> akses pada tanggal 9 Januari 2020

¹² Yusuf al-Ardabili al-Syafi’i, *al-Anwar li A’mal al-Abrar*, Dar al-Dhiya’: Juz. II, 441.

adalah memperbaharui nikah. dalam istilah fiqih dinamakan *Tajiddun Nikah*¹³ Membahas mengenai tradisi adat di Kelurahan Bandar lor Kecamatan Mojojoto Kota Kediri yang dikenal dengan tradisi akad "*Mbangun Nikah*", tradisi semacam ini dilaksanakan guna mengurangi jumlah kasus perceraian yang banyak di Kelurahan Bandar lor Kecamatan Mojojoto Kota Kediri. Tradisi Akad *Mbangun Nikah* merupakan sebuah mediasi dengan jalan pembaharuan akad nikah, dalam pembaharuan akad ini tata caranya tidak banyak berbeda dengan proses akad yang semestinya, hanya ada sedikit perbedaan. Dalam proses akad yang baru seorang lelaki menikah dengan wanita yang masih perawan yang akan menjadi istrinya kelak, tapi pada tradisi akad *Mbangun Nikah*, yang dinikahi adalah istrinya sendiri yang tidak lain adalah istrinya yang masih sah secara hukum positif maupun hukum agama. tradisi semacam ini muncul akibat adanya pertengkaran dan perselisihan antara suami dan istri dalam menjalani kehidupan pernikahan mereka, jika hal semacam ini dibiarkan maka akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti perceraian. Masalah yang terjadi dalam tradisi ini yaitu, seorang suami istri mengadakan yang namanya *Mbangun nikah* sedangkan mereka secara hukum syara' dan undang-undang perkawinan mereka itu masih sah dalam artian tidak ada masalah satu sama lain. namun dari keduanya, mereka ingin mengadakan/melaksanakan yang namanya *Mbangun nikah*. sedangkan untuk melaksanakan *Mbangun nikah* itu menurut syafi'iah bisa membatalkan pernikahan sebelumnya yang masih sah, sedangkan dari keduanya mereka tidak punya permasalahan dalam status nikah/ruamah tangga mereka. namun seiringnya berjalannya waktu dan lamanya hubungan mereka (suami istri) akhirnya muncul keraguan dalam rumah tangga mereka di khawatirkan akan adanya perbuatan atau ucapan yang bisa membuat jatuhnya talak, dan akhirnya mereka berinisiatif untuk mengadakan yang namanya *Mbangun nikah*. yang mana tepatnya terjadi di Kelurahan Bandar lor Kecamatan Mojojoto Kota Kediri pada Tahun 2017. Adapun kasus yang kami janggalkan dari status mereka:

Pertama, terjadinya pengulangan akad nikah itu bisa membatalkan status nikah yang di adakan sebelumnya¹⁴ sedangkan status nikah mereka sebelumnya sah-

¹³ <http://pusat.konsultasi.Islam.blogspot.com/hukum-akad-nikah-ulang-untuk-legalitas-surat-nikah>. di akses pada tanggal 10 Januari 2020

¹⁴ Yusuf al-Ardabili al-Syafi'i, Juz. II, 441.

sah saja, baik secara agama maupun undang-undang. maka dari permasalahan di atas timbul keraguan atas diri saya. atas dasar hukum apa mereka ingin mengadakan *Mbangun nikah* sedangkan status nikah mereka masih menyandang status suami istri yang sah, selama mereka berkeluarga itu tidak ada masalah dan baik-baik saja, hanya saja keduanya ingin melaksanakan yang namanya *Mbangun nikah*.

Metode

Penelitian ini adalah *Field Research* atau biasa disebut dengan penelitian lapangan. Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini didapatkan dengan melakukan wawancara secara langsung, observasi dan dokumentasi terhadap para pelaku *mbangun nikah*, tokoh-tokoh agama di Mojoroto Kota Kediri. Lokasi penelitian bertempat di Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Lokasi tersebut dipilih karena adanya warga yang melaksanakan akad *Mbangun Nikah*.

Hasil Dan Pembahasan

Pandangan Masyarakat Setempat Mengenai Tradisi Mbangun Nikah

Pernikahan merupakan Sunnah Rasulullah SAW yang amat dianjurkan kepada umatnya saat seseorang itu dikategorikan mampu untuk menikah. Dalam realitas di masyarakat masih banyak pernikahan-pernikahan yang kental dengan aturan-aturan adat baik berupa kebolehan melangsungkan perkawinan ataupun berupa larangan perkawinan. Sebagai mana yang telah dikatakan oleh Yusuf Al-Ardabili al-Syafi'i ulama' terkemuka madzhab syafi'i berpendapat "*jika suami memperbaharui nikah kepada istrinya, maka wajib memberi mahar lain, karena ia mengakui perceraian dan memperbaharui nikah termasuk mengurangi (hitungan) thalaq. kalau dilakukan tiga kali maka perlu muhallil*". menurut pendapat yang shahih memperbaharui nikah hukum nya *Jawaz* (boleh).

Pendapat pelaku terhadap Mbangun nikah

Sebelum penulis memaparkan hasil wawancara dari pelaku, disini penulis akan jelaskan mengapa nama pelaku perlu kami kasih inisial saja, karena dari pihak pelaku tidak mengizinkan nama mereka di publikasikan, maka dari itu penulis hanya bisa mengasih nama inisial saja dari data profil pelaku. Dan disini penulis hanya di perbolehkan

mencantumkan sedikit profil mereka karena ini bersangkutan dengan kehidupan dan privasi mereka.

Sebelumnya penulis mendapat informasi dari Mudin setempat sebenarnya di Kelurahan Bandar lor pernah terjadi pelaksanaan *Mbangun nikah* itu ada 2 dua pelaku. dari 2 dua pelaku tersebut penulis hanya bisa mewawancarai 1 satu pelaku saja dari 2 kepala keluarga. Karena salah satunya dari mereka ada yang keberatan untuk di ajak wawancara apalagi yang mereka takutkan penularan Covid-19 akhirnya pelaku menolak untuk di wawancarai.

Untuk data informasi pelaku pelaksanaan Mbangun nikah di Kelurahan Bandar lor, dari 1 pasangan suami istri yang tidak bisa untuk di wawancarai, disini penulis hanya bisa mengambil keterangan dari Mudin, dari 2 kepala keluarga yang melaksanakan Mbangun nikah. Baik itu pelaku yang tidak bisa penulis untuk wawancara. Untuk informasi 1 pelaku yang tidak bisa penulis wawancarai, penulis langsung mengambil keterangan pelaku dari Mudin saja.

Motode kali ini penulis langsung wawancara dengan Mudin selaku Tokoh agama setempat, pada hari senin tanggal 22 Juni 2020 seperti yang dikatakan oleh Mudin (Pak Hanafi) yang mengetahui akad pelaksanaan *Mbangun nikah* pelaku bapak KN (inisial) pelaku (yang tidak bisa di wawancarai).

“gini mas faktore pak KN (inisial) niku masalahe lek pak KN niku mbien perkoro wonge kui ingin melaksanakan Mbangun nikah niku permasalahanane rumah tonggone kurang akur karo bojone, rizkine kurang lancar, lek istileh jowone rizkine seret ngono lo, lek syarate Mbangun nikah niku podo karo nikah sing pertama Cuma neng akad Mbangun nikah niku mboten di sebut sak piro mahare lan bentuke opo, iku ndak di sebut”¹⁵

Disini penulis akan jelaskan sedikit dari hasil wawancara dengan Pak Hanafi pada hari senin tanggal 22 Juni 2020 di kantor Kelurahan Bandar lor Menurut keterangannya, motif dari pak KN (inisial) ingin melaksanakan Mbangun nikah itu faktor rumah tangganya kurang akur dan rizkinya susah. Kalau syarat pelaksanaan Mbangun nikah itu sama dengan syarat-syarat nikah yang pertama. Hanya saja di akad Mbangun nikah itu tidak di sebutkan berapa jumlah mahar yang di keluarkan. Selanjutnya penulis langsung wawancara dengan pelaku suami istri pelaksanaan

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Hanif, Modin Kelurahan Bandar Lor, Di Bandar Lor , Kediri, 22 Juni 2020.

Mbangun nikah, bapak BS (inisial) dan ibuk NK (inisial). Di RT 05 RW 01 Bandar lor, Yang bisa penulis wawancarai begini penjelasan dari mereka.

“tak bawa bahasa indonesia aja ya mas, gini mas kenapa saya ingin melaksanakan Mbangun nikah, itu ada beberapa peristiwa yang saya anggap telah merusak akad/makna pernikahan mas, dan saya merasa sudah terjadi thalaq meskipun istri saya itu tidak merasa melakukan kesalahan. Juga ada kekwatiran dalam diri saya kalau tidak melaksanakan Mbangun nikah akan seperti ada perzinahan”¹⁶.

”ia mas kalau saya gak tau masalahnya ya, dan lagian saya juga tidak tau dengar kalau suami saya ini pernah mengatakah hal yang bisa menjatuhkan thalaq, kalau saya ya,, ikut suami aja mas, lagian itu juga demi kebaikan kita berdua”¹⁷.

Adapun faktor yang membuat bapak BS ingin melaksanakan *Mbangun nikah* itu ada beberapa faktor yang di anggapnya telah merusak akad atau makna pernikahan mereka, jadi bapak BS merasa sudah terjadi *Thalaq*. walaupun si istri tidak mersa melakukan kesalahan, dan bapak BS juga merasa kekwatiran yang sangat mendalam, jika tidak melaksanakan *Mbangun nikah* maka ia akan merasa seperti ada perzinahan di anantara keduanya.

Dari intraksi antara peneliti dengan pelaku dalam bentuk wawancara walaupun peneliti hanya mendapatkan satu pelaku saja dari 2 dua kepala keluarga dan salah satunya tidak bisa di wawancarai. Dari uraian di atas disini penulis dapat melihat motif yang mendasari pelaku ingin melaksanakan *Mbangun nikah* di Kelurahan Bandar lor Kec.Mojoroto Kota Kediri. dari 2 dua kasus yang peneliti dapat informasi dari tokoh agama setempat (mudin), disini penulis akan paparkan satu-persatu faktor yang membuat pelaku ingin melaksanakan *Mbangun nikah*.

Motif *pertama*: yang mendasari pelaku ingin melaksanakan *Mbangun nikah* karena sering terjadinya pertengkaran dalam rumah tangganya, dan rizkinya susah.

Motif *kedua*: yang mendasari pelaku ingin melaksanakan *Mbangun nikah* yaitu si suami merasa sudah terjadi *Thalaq*, meskipun si istri tidak melakukan atau tidak merasa bersalah.

Motif *ketiga*: yang mendasari pelaku ingin melaksanakan *Mbangun nikah* yaitu kekwatiran yang di rasakan oleh suami kalau ia tidak melaksanakan *Mbangun nikah*

¹⁶ Wawancara dengan Bapak BS, Pelaku Pelaksanaan Mbangun Nikah, Di Bandar Lor , Kediri, 10 Juni 2020.

¹⁷ Wawancara dengan Ibu NK, Pelaku Pelaksanaan Mbangun Nikah, Di Bandar Lor , Kediri, 10 Juni 2020.

maka akan merasa dalam perzinahan. Setelah di selidiki ternyata pernikahan yang telah di bangun mereka dulu pernah rusak dan perlu di perbaiki dengan cara melaksanakan akad *Mbangun nikah*.

Sebenarnya dari pasangan suami istri yang melansungkan prosesi *Mbangun nikah* ini berinisiatif untuk melaksanakan *Mbangun nikah* agar memupuk rasa saling mencintai antara keduanya, dengan mengulang kembali momen penting dalam hidup keduanya.

Setelah saya amati kehidupan keluarga yang telah melaksanakan *Mbangun nikah* itu hampir sama saja dengan orang-orang yang melaksanakan pernikahan pada umumnya,

Adapun dampak positif dari *Mbangun nikah* itu sendiri terhadap keluarga mamfaatnya sebagai mana yang telah di utarakan oleh pelaku yang bisa penulis wawancara pada saat wawancara,

“dampak dari Mbangun nikah itu ya kita merasa tenang dan merasa lebih manatap”, tuturnya seperti itu¹⁸.

Wawancara selanjutnya dengan warga setempat, terkait dampak dengan adanya akad *Mbangun nikah* terhadap warga. Seperti yang di sampaikan oleh bapak Saiful. *”dampak positifnya yo senang mas, lek negatifnya yo lek menurut aku lo mas!,iku gak enek positif kabeh pokok e”¹⁹* begitulah tuturan salah satu warga.

“Dampak positif nya ya senang mas, Kan kita sendiri sebagai tetangganya ya senang, kalau negatifnya menurut aku tidak ada mas, positif semua pokoknya.

Pendapat Tokoh Agama Setempat Mengenai Mbangun Nikah

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa tokoh masyarakat Kelurahan Bandar lor dan beberapa waraga peneliti mendapat jawaban dari tokoh masyarakat dan beberapa mengenai akad *Mbangun nikah*. dalam hasil wawancara ini penulis akan memaparkan satu persatu pendapat masyarakat mengenai tradisi akad *Mbangun nikah*.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak BS, Pelaku Pelaksanaan Mbangun Nikah, Di Bandar Lor , Kediri, 10 Juni 2020.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Saiful, Warga Setempat, Di Bandar Lor , Kediri, 10 Juni 2020.

Dalam hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari senin tanggal 15 juni 2020 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Mojoroto Kota Kediri. Bersama bapak Abdul mufid selaku kepala KUA.dalam wawancara tersebut beliau mengartikan,

“Mbangun nikah itu adalah istilah atau tradisi adat jawa,yang mana masih ada beberapa wilayah yang masih memegang teguh tradisi tersebut. namun kalau dalam Kantor Urusan Agama itu tidak ada yang namanya Mbangun nikah, tapi yang ada hanyalah tajdidun nikah, itupun kalau ingin tajdidun nikah biasanya telah terjadi jatuhnya thalaq terhadap istri, nah untuk yang mengesahkan bahwa suami benar-benar telah menthalaq itupun harus di putuskan di Pengadilan Agama, begitu, “Dalam Kantor Urusan Agama tidak mengenal istilah Mbangun nikah,karena Mbangun nikah itu tidak tercatat di KUA” Adapun hukumnya kalau mencantum atau mengatas namakan lembaga (KUA) itu hukumnya tidak boleh karena kapasitasnya KUA itu resmi, tapi kalau masnya menanyakan menurut pendapat pribadi itu Mbangun nikah itu boleh saja,karena masih sesuai dengan syarat-syarat sahnya pernikahan, Mbangun nikah itu hukumnya boleh-boleh aja, tujuannya demi mencapai kebaikan bersama dalam berumah tangga, yang sakinah mawaddah warohmah. untuk Mbangun nikah itu yang biasa melaksanakan pengijaban Mbangun nikah itu adalah tokoh agama setempat atau yang sering kita dengar itu mudin”²⁰

Dalam hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari rabu tanggal 10 juni 2020 di kampus Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri, bersama bapak Abdul Halim Musthofa selaku dosen Mata Kuliah Hukum Keluarga Islam di Indonesia, dalam hasil wawancara beliau mengatakan;

“pengertian Mbangun nikah menurut masyarakat itu memperbaiki akad pernikahan yang pernah terjalin dan pernah tergoyahkan oleh karena adanya sesuatu hal”²¹

Dalam hasil wawancara yang di laksanakan pada hari rabu tanggal 17 juni 2020 dengan pak Hanif selaku mudin Kelurahan Bandar lor.dan beliau juga aktif sebagai penghulu dan tokoh agama, dan beliau juga aktif sebagai Staf Dinas di Kantor Kelurahan Bandar lor Kec.Mojoroto Kota Kediri, dalam hasil wawancara tersebut beliau memaparkan pengertian dari *Mbangun nikah* itu sendiri.

“Mbangun nikah niku lek coro jowone Mbangun nikah, lek coro arape niku Tajdididun nikah, Mbangun nikah niku tradisi jowo, Mbangun nikah secara syara’ itu selagi dia tidak memercayai kebudayaan jawa yang menyimpang dari qoidah islam niku tidak masalah, Mbangun nikah secara agama niku Tajdidun nikah ngenyaringenyari nikah, Mbangun nikah niku adanya suatu pemasalahan sehingga ada komplik masalah keluarga akhire tajdidun nikah, mungkim karena adanya thalaq ya,

²⁰ Wawancara dengan Bapak Abdul Mufid, Kepala Kantor Urusan Agama Mojoroto, Di Mojoroto, Kediri, 15 Juni 2020.

²¹ Wawancara dengan Bapak Abdul Halim Mustfofa, Dosen di Institut Agama Islam Tribakti Kediri, Di Kediri,10 Juni 2020.

tapi! Bukan thalaq bai'in, akan tetapi thalaq roj'i, dan apabila sebelum iddahnya selesai cukup kata-kata Ngko saya rujuk meneh, itu sudah sah. Tetapi kalau sudah melebihi dari kata iddah, harus Tajdidun nikah, Adapun tujuan dari Mbangun nikah niku supoyo keluargane rukun meneh. Hukum Mbangun nikah niku secara agama njih tidak apa-apa. tetapi disitu dia mengucapkan adat-adat jawa, selagi dia tidak menyimpang dengan syari'at maka boleh saja untuk melaksanakan Mbangun nikah.²²

Dari paparan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada bapak Hanafi selaku Mudin di Kel. Bandar Lor, di sini akan penulis simpulkan bahwa, *Mbangun nikah* itu adalah istilah jawnya, kalau istilah arab atau fiqih itu di sebut dengan *Tajdidun nikah*,

Mbangun nikah secara syara' itu selagi dia tidak memercayai adanya kebudayaan jawa yang menyimpang itu tidak masalah, tetapi kalau dia mempunyai keyakinan kalau dalam *Mbangun nikah* itu dia memercayai adanya penyimpangan terhadap syara' itu tidak boleh.

Mbangun nikah secara agama itu *Tajdidun nikah* atau *ngenyar nikah* (istilah) yaitu adanya permasalahan sehingga ada komplik masalah keluarga akhirnya melaksanakan *Tajdidun nikah*, *Tajdidun Nikah* itu di lakukan jikalau telah terjadi jatuhnya *Thalaq*.

Adapun tujuan dari *Mbangun nikah* itu supaya keluarganya rukun dan tentram.

Hukum *Mbangun nikah* itu secara syar'i tidak apa-apa atau boleh saja. hanya saja dalam *Mbangun nikah* itu bahasanya Cuma bahasa jawa, kalau adat jawa itu saat pelaksanaan *Mbangun nikah* dia mengucapkan adat-adat jawa, selagi dalam proses *Mbangun nikah* itu tidak menyimpang dengan syara' maka hukumnya boleh.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mbangun Nikah

Mbangun nikah dalam istilah Islam bisa disebut dengan *Tajdidun Nikah* yang maknanya kurang lebih sama yaitu memperbaharui sebuah akad nikah. Tapi dalam konteks *Mbangun nikah* yang menjadi inti bukanlah akad baru yang bisa merusak akad yang lama akan tetapi hanya memperbaharui (*nganyar-nganyari*) akad yang lama.

Dalam pandangan syari'at, hal tersebut diperbolehkan. Karena pada umumnya *Tajdidun nikah* atau sering disebut oleh kalangan masyarakat jawa

²² Wawancara dengan Bapak Hanif, Modin Kelurahan Bandar Lor, Di Bandar Lor , Kediri, 17 Juni 2020

(*Mbangun nikah*) dilakukan demi kehati-hatian terhadap akad nikah yang sudah dilakukan. Atau dengan tujuan untuk memperindah hubungan pernikahan yang telah terjalin sempurna.

Menurut bahasa *tajdid* adalah pembaharuan yang merupakan bentuk dari *Jaddada-yujaddidu* yang artinya memperbaharui²³, Dalam kata *tajdid* mengandung arti yaitu bangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali, atau memperbaikinya sebagai mana yang di harapkan.

Menurut istilah *tajdid* adalah mempunyai dua makna yaitu:

Pertama, apabila dilihat dari segi sasarannya, dasarnya, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah, maka *tajdid* bermakna mengembalikan segala sesuatu kepada aslinya.

Kedua, *tajdid* bermakna modernisasi, apabila sasarannya mengenai hal-hal yang tidak mempunyai sandaran, dasar, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah untuk di sesuaikan dengan situasi dan kondisi serta ruang dan waktu²⁴.

Sebagaimana sebelumnya yang dibahas oleh penulis ini yakni akad *Mbangun nikah* antara dua orang mempelai yang sudah lama berumah tangga dan ingin melaksanakan akad *Mbangun nikah*. Hal ini merupakan suatu pengulangan akad yang kedua kalinya, Meskipun *Mbangun nikah* tersebut ada sebagian ulama' yang tidak memperbolehkan. Namun dalam akad *Mbangun nikah* tersebut ada upaya yang dilakukan masyarakat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena dikuwatirkan selama berumah tangga ada hal-hal yang bisa menjatuhkan *Thalaq*, baik ucapan maupun perbuatan. Adapun upaya yang dilakukan masyarakat yakni melakukan *Mbangun nikah* atau kalau dalam istilah fiqih di sebut *Tajdidun nikah*. Adapun hukum *Mbangun nikah*, mepernahrui nikah terbagi menjadi dua, boleh *Mbangun nikah* menurut pendapat shahih, dan tidak boleh melaksanakan *Mbangun nikah* menurut pendapat yang lemah, selanjutnya akan penulis jelaskan secara terperinci di bawah ini,yaitu:

²³Husain Al-Habssy, *Kamus al-kaustar Lengkap* (Surabaya: YAPI,1997), 43.

²⁴Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia,Pemikiran dan Gerakan* (Jakarta:PT,Raja Grafindo Persada,2006), 148.

Boleh Menurut Pendapat Shaheh

Memperbaharui nikah dengan maksud sekedar *tajammul* (pura-pura atau keindahan), seperti orang yang dinikahkan san menurut agama islam, lengkap dengan syarat dan rukunnya, namun tidak terdaftar di KUA setelah di daftarkan di KUA dinikahkan lagi sebagai persyaratan yang harus disaksikan oleh orang KUA, maka dalam hal ini menurut Syaikh Ibnu Hajar dan Jumhur ulama' Syafi'iyah tidak membatalkan nikah yang pertama, asalkan pengantin laki-laki tetap meyakini bahwa nikah yang pertama tidak rusak. pendapat ini adalah shahih (kuat/benar), yakni hukumnya boleh. karena di dalam memperbaharui nikah terdapat unsur *Tajmmul* (memperindah) dan *Ikhtiyat* (kehati-hatian dari pasangan suami istri) sebab bisa saja terjadi sesuatu yang bisa merusak nikah tanpa mereka sadari, sehingga memperbaharui nikah guna menetralsir kemungkinan rusaknya nikah yang pertama,

Sebagaimana penjelasan yang dipaparkan oleh imam Ibnu Hajar dalam karangannya yang berjudul *Tuhfat Al-Muhtaj Bisarh Al-Minhaj*, disana dijelaskan bahwa,

الى- أن مجرد موافقة الزوج على صورة عقد ثانٍ مثلاً لا يكون اعترافاً بانقضاء العصمة الأولى بل ولا كناية فيه وهو ظاهر ولا ينافيه ما يأتي قبيل الوليمة إنه لو قال كان الثاني تجديد لفظ لا عقدا لم يقبل، لأن ذلك في عقدين ليس في ثانيهما طلب تجديد وافق عليه الزوج فكان الأصل اقتضاء كل المهر وحكمنا بوقوع طلاقه لاستلزام الثان لها ظاهراً، ان قال- وما هنا في مجرد تجديد طلب من الزوج لتجمل أو احتياطاً فتأمله²⁵

“Kesanggupan suami terhadap akad yang kedua bukan merupakan pengakuan terhadap rusaknya akad yang pertama, dan juga bukan kinayah (kiasan) tapi jelas (dzohir) dan perkara yang datang sebelum walimah tidak menafikannya, sesungguhnya ketika seseorang mengatakan bahwa “akad yang kedua adalah pembaharuan lafadz bukan pembaharuan akad” maka pendapat tersebut tidak bisa diterima, karena keduanya merupakan akad dan kami menghukumi terjadinya thalag karena karena akad yang kedua jelas (dzohir) permintaan suami disini jelas memperindah dan hati-hati”.

²⁵Ibn Hajar Al-Haytami, *Tuhfat Al-Muhtaj Bisarh Al-Minhaj*, Juz 3 (Bairut-Lebanon: Dar al-Kitab al-Ilmiyah-2011), 280.

Tidak Boleh Menurut Pendapat Lemah

Memperbaharui nikah jika dimaksudkan untuk membatalkan nikah yang pertama karena menganggap hari pernikahan pertama kurang baik atau menganggap setelah sekian lama menikah karena khawatir pernah mengucapkan *Thalaq*, maka menurut sebagian ulama; Syafi'iyah nikah yang pertama di anggap batal.

Pendapat kedua ini adalah pendapat yang lemah yang berarti tidak memperkenankan *Mbangun nikah* atau itilah fiqihnya *Tajdidun nikah*. Dengan alasan karena dapat merusak akad nikah yang pertama. sebagai mana yang telah di jelaskan dalam kitab *Hasyiyat al-Jamal'ala al- Manhaj* juz 4

ولوجود رجل نكاح زوجته لزمه مهر اخر لأنه إقرار بالفرقة وينتقض به الطلاق ويحتاج إلى

التخلييل في المرة الثالثة

*Artinya: dan bagi seorang laki-laki baru untuk menikahi istrinya, dia akan membutuhkan mas kawin lagi, karena dia mengakui perceraian dan membatalkan perceraian, dan dia perlu untuk di jemput untuk ketiga kalinya.*²⁶

Dalam keterangan yang telah penulis samapai kan di atas dapat diartikan bahwa akad *Mbangun nikah*, menurut pendapat mayoritas ulama', akad nikah yang kedua kalinya tidak merusak akad nikah yang pertama, sebab yang kedua hanyalah akad nikah yang dalam bentuknya saja, dan hal tersebut bukan berarti merusak akad yang pertama, pendapat ini merupakan pendapat yang shahih dalam madzhab Syafi'ii, karena akad *Mbangun nikah* hanya lebih menetapkan *ikhtiyat* (kehati-hatian)

Kesimpulan

Dalam tinjauan hukum islam, hukum *Mbangun nikah* boleh-boleh saja, dengan unsur *Tajammul* (memperindah) dan *ikhtiyat* (kehati-hatian), tetapi *Mbangun nikah* tidak boleh apabila akad *Mbangun nikah* yang pertama telah rusak (cerai). Adapun pandangan masyarakat Kelurahan Bandar lor, mengenai Tradisi *Mbangun nikah*, adalah merupakan Tradisi adat atau kebiasaan yang di lakukan turun temurun, ketika terjadinya kurang keharmonisan rumah tangga, rizki, belum diberikan keturunan, akan

²⁶Syaikh Sulaiman Al-Jamal, *Hasyiyah Al-Jamal 'Ala Syarh Al-Manhaj*, Juz 4 (Bairut: Dar al-Kitab al- Ilmiyyah, 2011), 245.

tetapi untuk masyarakat sekarang sedikit sekali yang mengenal istilah *Mbangun nikah*, tapi yang dikenal sekarang *tajdidun nikah*, yang mana intinya sama-sama memperbaharui nikah, yang mana *Mbangun nikah* itu istilah jawa dan *tajdidun nikah* istilah fiqh.

Daftar Pustaka

Al Azizs, Moh.Saifulloh, *Fiqh Islam Lengkap*, Surabaya: Terbit Terang, 2005.

Al-Baijuri, Ibrohim, *Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al- Qorib*, juz 2 Dar al- Kutub al- Ilmiyah, Beirut, Lebanon 2010.

Al-Habssy, Husain, *Kamus al-kautsar Lengkap* Surabaya: YAPI, 1997.

Al-Haytami, Ibn Hajar, *Tuhfat Al-Muhtaj Bisarh Al-Minhaj* Bairut-Lebanon: Dar al- Kitab al-Ilmiyah 2011.

Al-Jamal, Syaikh Sulaiman, *Hasyiyah Al-Jamal 'Ala Syarh Al-Manhaj* Bairut: Dar al- Kitab al- Ilmiyyah 2011.

al-Syafi'i, Yusuf al-Ardabili, *al-Anwar li A'mal al-Abrar*, Dar al-Dhiya': Juz. II

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahab Sayyed Hawaas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2011.

<http://pusat konsultasi Islam.blogspot.com/hukum-akad-nikah-ulang-untuk legalit as-surat-nikah>.

<http://pusat konsultasi Islam.blogspot.com/hukum-akad-nikah-ulang-untuk legalitas-surat-nikah>.

Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Gerakan* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Cet ke-3*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdeMIA, 2013.

Saebani, Ahmad Beni, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung: Pustaka setia, 2011.

Shihab, Quraish, *Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhu'I Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung : Mizan, 1998.